

## **Siaran Berita**

Untuk disebarluaskan

### **Penjelasan Bumiputera tentang Pembayaran Polis Tertunda**

Jakarta, 18 Februari 2023 - “Manajemen Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pemegang polis atas tertundanya pembayaran klaim asuransi Bumiputera selama ini,” ujar Direktur Utama Bumiputera Irvandi Gustari.

Irvandi melanjutkan bahwa manajemen Bumiputera juga ingin agar pembayaran klaim berjalan lancar sesuai dengan yang tertera di polis asuransi. Namun, kondisi Bumiputera dalam beberapa tahun terakhir belum dapat memenuhi ketentuan ukuran kesehatan keuangan Perusahaan asuransi jiwa sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama.

Berdasarkan laporan keuangan *audited* tahun 2021, aset Bumiputera tercatat Rp 9,5 triliun dan liabilitas tercatat Rp 32,8 triliun, ada selisih antara aset dan liabilitas mencapai Rp 23,3 triliun, lebih tinggi liabilitas/kewajibannya.

Dengan selisih yang besar, maka perusahaan dituntut untuk melakukan penyelamatan para pemegang polis AJB Bumiputera 1912 dengan menyusun strategi yang terbaik untuk kelangsungan usahanya dan menghindari kerugian yang lebih besar bagi pemegang polis, serta memberikan kepastian penyelesaian terhadap klaim yang tertunda pembayarannya.

Manajemen bersama dengan Rapat Umum Anggota (RUA) d.h Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912 telah menyelesaikan Rencana Penyehatan Keuangan Perusahaan, dan pada 10 Februari 2023 telah mendapat pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan. Strategi yang direncanakan ini diutamakan untuk kebaikan Pemegang Polis yang ada pada saat ini, baik yang telah selesai masa kontrak maupun masih aktif, dan juga Pemegang Polis yang nantinya akan menjadi bagian dalam keluarga Bumiputera di kemudian hari.

Dengan dinyatakan tidak keberatan oleh OJK atas Rencana Penyehatan Keuangan Perusahaan, maka tahap pertama yang akan dilakukan dalam rangka upaya untuk mengatasi pembayaran klaim tertunda yaitu pemenuhan likuiditas dengan cara permintaan pencairan kelebihan dana jaminan yang telah direstui oleh OJK, lalu pelepasan kepemilikan saham pada Perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia, serta optimalisasi dan pelepasan beberapa aset tanah bangunan yang tertuang dalam Rencana Penyehatan Keuangan Perusahaan.

\*\*\*

Perlu diketahui bahwa AJB Bumiputera 1912, didirikan oleh pendahulu bangsa Indonesia sejak masa penjajahan kolonial Belanda, yang dibangun dengan azas gotong royong yang merupakan jati diri bangsa Indonesia berbentuk mutual atau usaha bersama. Perusahaan yang berbentuk usaha bersama berarti menjadikan pembeli produk asuransi atau biasa disebut pemegang polis sebagai anggota badan usaha. Artinya bahwa pemilik AJB Bumiputera 1912 adalah pemegang polis yang dibuktikan dengan kepemilikan polis asuransi AJB Bumiputera 1912. Hal ini diatur dalam Anggaran Dasar Bumiputera, yang dilampirkan dalam polis asuransi di dalam Syarat-Syarat Umum Pemegang Polis (SSUP) saat pemegang polis mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi.

“Untuk menyelamatkan hak pemegang polis, maka dalam Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA) pada 27 Mei 2022 membuat keputusan untuk tetap melanjutkan usaha Bumiputera dalam bentuk mutual/usaha bersama,” ujar Juru Bicara BPA d.h RUA R.M. Bagus Irawan.

Bagus melanjutkan, dengan diambilnya keputusan untuk tetap melanjutkan usaha, maka sesuai Anggaran Dasar Bumiputera, berlaku pasal 38 ayat 4 disebutkan “Dalam hal AJB Bumiputera 1912 dilanjutkan berdirinya, maka sisa kerugian dibagi secara prorata diantara para anggota AJB Bumiputera 1912 dengan cara-cara yang ditetapkan dalam sidang BPA”. Untuk itu, BPA meminta manajemen untuk menyusun Rencana Penyehatan Keuangan Perusahaan dengan tetap memperhatikan landasan hukum yang berlaku.

\*\*\*

“Kemudian terkait kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) yang tertuang dalam RPK hal ini merupakan langkah terbaik yang harus diambil **untuk menyelamatkan Pemegang Polis** dengan melanjutkan usaha AJB Bumiputera 1912,” kata Irvandi. Langkah ini diambil dengan berat hati diambil manajemen, karena sangat memahami kesulitan yang dialami pemegang polis.

Ia menjelaskan penurunan nilai manfaat merupakan jalan tengah yang harus ditempuh perusahaan agar usaha bersama tetap dapat berjalan dan pemegang polis mendapatkan pembayaran klaim yang tertunda dengan nilai yang berkurang.

Ada tiga hal yang menjadi dasar pengambilan keputusan tentang penurunan nilai manfaat. *Pertama*, Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA) pada 27 Mei 2022 memutuskan untuk tetap melanjutkan usaha Bumiputera dalam bentuk mutual/usaha bersama, sesuai Anggaran Dasar Bumiputera.

*Kedua*, Undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Bab VII yang memuat mengenai Asuransi Usaha Bersama. Prinsip utama Usaha Bersama adalah kebersamaan dalam pengelolaan usaha berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan dan Undang-undang nomor 4 tahun 2023, yang di dalamnya memuat ketentuan terkait pembagian keuntungan dan kerugian usaha.

*Ketiga*, OJK telah menyatakan tidak keberatan atas RPK Bumiputera dimana salah satu langkahnya adalah pengurangan nilai manfaat.

Irvandi menjelaskan Kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) klaim polis berlaku untuk seluruh polis asuransi jiwa perorangan dan asuransi jiwa kumpulan. Prosentase Penurunan Nilai Manfaat untuk masing-masing produk terlampir.

Setiap pemegang polis yang telah lengkap proses pengajuan klaim polis asuransi dan sudah status siap bayar (status 7 dalam sistem), maka dapat memberikan persetujuan penerimaan PNM, untuk dilanjutkan ke proses pengajuan pembayaran.

Pembayaran klaim tertunda dilakukan sesuai kebijakan Penurunan Nilai Manfaat dan ketersediaan dana. Serta, akan diprioritaskan yang memiliki nilai manfaat klaim setelah PNM dengan jumlah maksimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sedangkan untuk nilai manfaat klaim setelah PNM lebih dari Rp 5.000.001,- (lima juta satu rupiah) akan dibayarkan dua tahap.

Selanjutnya untuk teknis pengajuan pembayaran klaim PNM akan diproses di kantor cabang masing-masing, dengan mengisi formulir dan kelengkapannya.

“Kepada segenap pemegang polis di Indonesia, saya mengajak Bapak dan Ibu semua bersama-sama mendukung proses pembayaran klaim tertunda dapat berjalan sesuai jadwal. Dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas pengertian, kesabaran, dan kerjasama Bapak dan Ibu selama ini,” kata Irvandi.\*\*\*

Informasi lebih lanjut:

Hery Darmawansyah - Sekretaris Perusahaan AJB Bumiputera 1912

E-mail: [sekre.sekper@bumiputera.com](mailto:sekre.sekper@bumiputera.com)

## LAMPIRAN:

### Lembar Fakta AJB Bumiputera 1912

#### Profil Perusahaan:

- AJB Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asli pribumi yang lahir berkat sumbangsih seluruh elemen bangsa, dan berperan mengenalkan literasi keuangan dan perencanaan keuangan yang baik kepada rakyat Indonesia
- Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 didirikan di Magelang dengan nama **Onderlinge Levensverzekering Maatschappij (OL Mij) “Boemi Poetera”** dalam Kongres Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) di Magelang, 12 Februari 1912.
- Pendirian AJB Bumiputera 1912 merupakan perwujudan pasal 33 UUD 1945 yakni Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- Bumiputera adalah praktik baik dari penerapan gotong royong dalam pengelolaan risiko keuangan. Dimana gotong royong telah menjadi landasan kehidupan masyarakat kita sejak dahulu kala.
- AJB Bumiputera 1912 sebagai satu-satunya perusahaan asuransi berbentuk “Usaha Bersama” atau “Mutual” telah dijamin pada UU Perasuransian yang telah ditetapkan oleh Komisi XI DPR RI pada 23 september 2014.
- Selanjutnya pengelolaan Usaha Bersama juga diatur dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), terutama di Bab VII yang memuat mengenai Asuransi Usaha Bersama.
- AJB Bumiputera 1912 hingga 30 Juni 2022 tercatat memiliki 2.017.940 pemegang polis. Terdiri dari 1.572.832 pemegang Polis Individu dan 445.108 peserta Asuransi Kumpulan.
- Berdasarkan data AAJI Triwulan IV 2022, Bumiputera menduduki peringkat ke-2 dari 60 jumlah Perusahaan Asuransi Jiwa dengan pemegang polis terbanyak yang beroperasi di Indonesia.

#### Dasar Pengambilan Kebijakan Perusahaan

1. Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, yang disertakan dalam polis asuransi yang diterbitkan.
2. Undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), terutama di Bab VII yang memuat mengenai Asuransi Usaha Bersama.
3. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama.

## **Informasi Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912, tentang Penurunan Nilai Manfaat (PNM) Polis AJB Bumiputera 1912.**

- A. **Maksud** diterbitkannya Keputusan ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan penurunan nilai manfaat untuk polis-polis yang saat ini pembayaran klaimnya tertunda (*outstanding*) dan/atau pemotongan nilai manfaat polis untuk polis-polis aktif.
- B. **Tujuan** diterbitkannya Keputusan ini adalah agar pelaksanaan penurunan nilai manfaat dapat dilakukan dengan adil, tidak diskriminatif dan transparan.
- C. **Informasi mengenai istilah dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:**
1. RUA adalah Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
  2. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang melakukan pengawasan dan memberi nasihat terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan AJB Bumiputera 1912 yang dilakukan oleh Direksi.
  3. Direksi adalah Organ Perusahaan yang bertugas untuk menjalankan kepengurusan AJB Bumiputera 1912.
  4. Penurunan Nilai Manfaat adalah pembebanan kerugian perusahaan kepada Pemegang Polis/Ahli Waris melalui pemotongan nilai klaim untuk polis-polis *outstanding* klaim dan/atau pemotongan nilai manfaat polis untuk polis-polis aktif.
  5. Polis Aktif adalah polis-polis dengan status *inforce*, Bebas Premi Klaim, Bebas Premi Otomatis dan Bebas Premi Meninggal.
  6. Polis *Inforce* adalah status polis dimana pembayaran premi asuransinya lancar (tidak menunggak) dan/atau polis dengan pembayaran premi tunggal/sekaligus.
  7. Bebas Premi Klaim atau selanjutnya disebut sebagai BPK adalah status polis untuk produk asuransi dimana seluruh premi telah selesai dibayarkan sesuai jangka waktu pembayaran premi namun polis masih tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu asuransi. Status BPK ini hanya untuk produk yang memiliki ketentuan jangka waktu pembayaran premi lebih pendek dari jangka waktu asuransi.

8. Bebas Premi Otomatis atau selanjutnya disebut sebagai BPO adalah status polis dimana pembayaran premi asuransinya terhenti dan polis telah memiliki Nilai Tunai sehingga secara otomatis polis tersebut menjadi Polis Bebas Premi dengan Uang Pertanggungan diperkecil (*reduce paid up*)
9. Bebas Premi Meninggal atau selanjutnya disebut sebagai BPM adalah status polis dimana tertanggung meninggal dunia akan tetapi penerima manfaat masih akan menerima manfaat berupa Dana Kelangsungan Belajar (DKB) sesuai jadwal penerimaan manfaat dalam polis.
10. Dana Kelangsungan Belajar atau selanjutnya disebut sebagai DKB adalah bagian dari manfaat produk asuransi berupa dana tahapan yang besarnya merupakan prosentase tertentu dari Uang Pertanggungan dan memiliki jadwal pembayaran sesuai dengan kontrak yang tercantum dalam polis.
11. Asuransi Jiwa Kredit atau selanjutnya disebut sebagai AJK adalah produk asuransi jiwa kumpulan yang melibatkan kerja sama antara pihak lembaga keuangan perbankan/perusahaan pembiayaan/koperasi/fintech dengan perusahaan asuransi yang memberikan manfaat berupa pelunasan kredit kepada lembaga keuangan perbankan/perusahaan pembiayaan/koperasi/fintech apabila seorang yang memanfaatkan fasilitas kredit (debitur) meninggal dunia yang besar nilai pertanggungan menurun setiap bulan.
12. Program Kesejahteraan Karyawan atau selanjutnya disebut sebagai PKK adalah produk asuransi jiwa kumpulan yang memberikan manfaat melindungi kesejahteraan keuangan karyawan (dan keluarga mereka) ketika karyawan tersebut mencapai usia pensiun, dan/atau mengalami cacat tetap total, atau tidak dapat bekerja lagi karena sakit atau meninggal dunia.
13. Produk Asuransi Kumpulan Non AJK adalah Produk – produk Asuransi Kumpulan selain AJK.

**D. Direksi memutuskan untuk melakukan penurunan nilai klaim dan nilai manfaat Polis aktif dengan ketentuan sebagai berikut:**

1. Polis yang dikenakan kebijakan penurunan nilai manfaat adalah portofolio polis *outstanding* klaim dan portofolio polis aktif sampai dengan 31 Desember 2022, kecuali portofolio yang berdasarkan kebijakan pengelolaan terpisah (segregasi) Keputusan Direksi No.SK.35/DIR/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Segregasi Bisnis AJB Bumiputera 1912.
2. Penurunan Nilai Klaim untuk Polis Yang Pembayaran Klaimnya Tertunda (*Outstanding*) adalah sebagai berikut:

Jenis Klaim	Penurunan Nilai Manfaat
<b>Asuransi Perorangan</b>	
Meninggal	20%
Habis Kontrak	50%
Penebusan	50%
DKB, Klaim Sebagian dan Rawat Inap	0%
<b>Asuransi Kumpulan</b>	
Meninggal	20%
Habis Kontrak	50%
Penebusan	50%
Refund premi dan Kesehatan	0%
<b>Produk Tradisional pada Aplikasi <i>General Agency System Hybrid (GASH)</i></b>	
Meninggal	20%
Habis Kontrak	50%
Penebusan	50%
DKB, Klaim Sebagian, Kesehatan dan Rawat Inap	0%

2. Penurunan Nilai Manfaat Polis Aktif (*Inforce*) adalah sebagai berikut:

#### Asuransi Jiwa Perorangan

Status	Penurunan Nilai Manfaat
<i>Inforce</i> :	
Tunggal/Sekaligus	42,5%
Reguler	50,0%
BPK	50,0%
BPM	50,0%
BPO :	
> 3 Tahun (Usia Polis saat Lapse)	50,0%
≤ 3 Tahun (Usia Polis saat Lapse)	75,0%

#### Asuransi Jiwa Kumpulan

Kelompok Produk	Penurunan Nilai Manfaat
AJK	0%
Non AJK	50%
PKK :	
a. BUMN	50%
b. Non BUMN	40%

**Dokumentasi perusahaan:**



*Keterangan foto: Penyerahan surat OJK perihal Pernyataan Tidak Keberatan terhadap Rencana Penyehatan Keuangan AJB Bumiputera 1912 dari Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Ogi Prastomiyono kepada Direktur AJB Bumiputera 1912 Irvandi Gustari (Jakarta, 10/02/2023).*



*Keterangan foto: Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Ogi Prastomiyono bersama Direksi AJB Bumiputera 1912 Irvandi Gustari, Dena Chaerudin dan seluruh anggota Rapat Umum Anggota (RUA) d.h Badan Perwakilan Anggota (BPA) (Jakarta, 10/02/2023).*

Berikut keterangan daftar nama anggota Rapat Umum Anggota (RUA) d.h Badan Perwakilan Anggota (BPA):

- |  |  |
|--|--|
| 1. RM Bagus Irawan– DP VI (Jawa Bagian Tengah)       | 6. Alan Arthur Siahaan - DP IX (Kalimantan)            |
| 2. Theresia Patipeme - DP XI ( Maluku)               | 7. Jalaluddin Rum - DP X (Sulawesi)                    |
| 3. Jefry Rasyid - DP IV ( DKI Jakarta)               | 8. Naniek Widya Kusuma - DP VII ( Jawa Bagian Timur)   |
| 4. Hardi - DP II (Sumatera Bagian Tengah)            | 9. Chris Boy Rihi lye - DP VIII (Bali & Nusa Tenggara) |
| 5. H. Muhammad Idaham - DP I (Sumatera Bagian Utara) | 10. Marhalim Siregar - DP V (Jawa Bagian Barat)        |